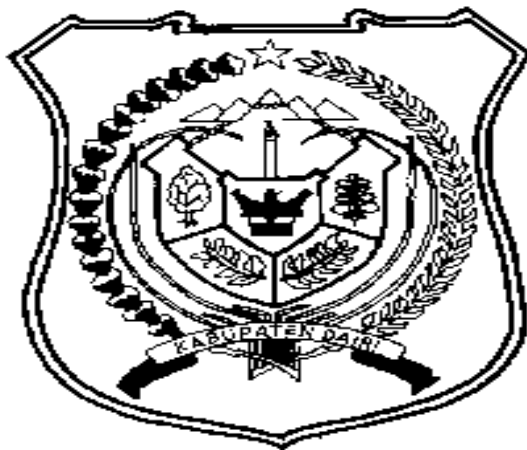


**PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan I (Pertama) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	21
BAB V PENUTUP	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, juga harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Renja yang disusun memuat evaluasi pelaksanaan tahun 2025 sampai dengan triwulan I (pertama), program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025. Visi misi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD dan Perubahan RPJMD diterjemahkan kedalam Perubahan Renstra lima tahunan bagi Perangkat Daerah dan dokumen RKPD tahunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi latar belakang penyusunan Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1151);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 6)
21. Peraturan Bupati Dairi nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 13).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen perubahan rencana kerja ini disusun dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Rencana kerja disusun berdasarkan analisis kondisi obyektif untuk memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah. Dari gambaran tersebut akan memberikan pemahaman terkait tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah saat ini serta perkiraan kondisi yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja adalah sebagai berikut;

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban serta evaluasi setiap program, kegiatan, serta pembiayaan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, bermanfaat, partisipatif, efektif, transparan, akuntabel dan berkesinambungan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
3. Mempermudah evaluasi kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah;
4. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja

Tahun 2025 sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Semester I (pertama) Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja SKPD **sampai dengan Triwulan I (pertama) Tahun 2025** merupakan kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2025, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah yang disajikan dalam Tabel 2.1. Berikut :

Tabel 2.1.
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN SEMESTER I (PERTAMA) TAHUN 2025
KABUPATEN DAIRI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome(/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n-2)	Target dan Realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan tahun 2024 (tahun lalu/n-1)			Target Program / Kegiatan Renja tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/5)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standard	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%

	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	50%
	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	7 Laporan	50%
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56 Orang	29 Orang	28 Orang	28 Orang	100%	28 Orang	28 Orang	50%
	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Barang Milik daerah yang mempunyai ijin	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai kebutuhan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	50%

	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	128 stel	-	112 Stel	112 Stel	100%	28 Stel	28 Stel	5%
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15 Orang	-	-	-	-	1 Orang	1 Orang	7%
	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	01	Penyediaan komponen Instalansi listrik/ penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	50%
	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	50%
	05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	50%
	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	170 Dokumen	85 Dokumen	85 Dokumen	85 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	09	Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	240 Laporan	250 Laporan	250 Laporan	100%	250 Laporan	50 Laporan	10%

	2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	50%
	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	1 unit	1 Unit	10%
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	10%
	2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	50%
	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	50%

	2.09	Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerinta-han	Persentase barang Milik daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarka Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	50%
	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	50%
	11	Pemeliharaan / rehabilitasi pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%	1 unit	1 unit	6%
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRA-MAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	90%	85%	90%	90%	100%	85%	85%	50%
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	75%	70%	75%	75%	100%	70%	70%	70%
	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	75%	65%	70%	70%	100%	70%	70%	70%

	01	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokum en	100%	1 Dokume n	1 Dokume n	50%
	02	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	244 Orang	-	-	-	-	-	42 Orang	17%
	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokume n	-	-	-	-	-	-	-
	04	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	90 Kasus	71 Kasus	110 Kasus	110 Kasus	100%	110 Kasus	50 Kasus	55%
	05	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum erdasarkan Perda dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	100%	-	20 Kasus	53%

		Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan								
	06	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	50%
	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	66 Unit	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	15%
	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	2.0 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	75%	85%	80%	80%	100%	70%	70%	100%
	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok	30 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

			Masyarakat/ PelakuUsaha								
	02	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	45 Laporan	51 Laporan	35 Lapoan	35 Lapora n	100%	10 Laporan	10 Laporan	100%
	03	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30 Laporan	-	-	-	-	15 Laporan	15 Laporan	100%

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.

Wilayah Kabupaten Dairi yang begitu luasnya dimana terdiri dari 15 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 161 Desa serta sumber Daya Alam dan kondisi Demografis Penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkin menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban.

Dalam menyelenggarakan Fungsi dan Tugas Pokok untuk mewujudkan Ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Dairi, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan Profesional dalam melaksanakan Tugas dan selalu tampil terdepan sebagai motivator. Analisa Atas Pencapaian Sasaran Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DAIRI

No	Indikator	Standart Pelayanan Minimal/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Proyeksi		Catatan Analisis
				2025	2026	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	13	14	15
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		85%	85%	90%	A	BB	
3	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja		63	63	67	100%	100%	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana kerja yang disusun dan akan dilaksanakan pada tahun 2025 tidak terlepas dari analisis strategis terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi, mencakup Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Dairi. Berikut ini aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi Berdasarkan situasi dan kondisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik dari segi fisik maupun non fisik mempunyai hal - hal Yang sangat mempengaruhi kinerjanya sebagai lembaga Pemerintah yang bersifat pelayanan Umum, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna terciptanya keamanan, ketertiban, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang – undangan yang berlaku, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain ;

- a. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas; dukungan Sumber Daya Manusia belum optimal; jumlah PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakan.
- b. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap

aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah.

- c. Minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi tidak maksimal.
- d. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat;
- e. Masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi.

2.4. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menyukseskan pembangunan daerah Kabupaten Dairi, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi perlu didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Sehubungan hal tersebut, pemangku kepentingan dapat memberikan saran dan masukan terhadap rencana kerja akhir ke beberapa usulan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi. Usulan dari pemangku kepentingan bisa didapatkan melalui pengumpulan data dan informasi dari rapat – rapat seperti dalam acara sosialisasi PERDA. Kemudian melalui koordinasi dan konsolidasi program dengan kegiatan dengan pemangku kepentingan serta pengamatan lapangan. Selanjutnya usulan tersebut harus ditelaah yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dan program prioritas pembangunan daerah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan Tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-factor kunci keberhasilan (Critikal Succes Factor) yang telah ditetapkan setelah penetapan visi dan misi, penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi sedangkan sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Visi merupakan pandangan jauh kedepan ke mana dan bagaimana instansi Pemerintah harus di bawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Sasaran :

- Meningkatnya penyelesaian Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3)
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 tersebut Perubahan Renja Tahun 2025 mempunyai Indikator Kinerja utama dijelaskan pada Tabel berikut :

TABEL 3.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DAIRI

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditekakkan	85%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat SAKIP	BB

TABEL 3.2
PERJANJIAN KINERJA PROGRAM

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	70%
		Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	80%

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman baik untuk Aparatur Pemerintah maupun masyarakat.

Tujuannya : Menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, tentram serta menjadikan masyarakat yang berakhlak mulia.

Sasaran : a. Penjagaan dan Pengamanan dilingkungan perkantoran , Rumah Dinas Pejabat Daerah, lokasi kegiatan acara Pemerintah Daerah.

b. Sosialisasi atau Penyuluhan kepada masyarakat tentang produk hukum yang telah dibuat dan ditetapkan Pemerintah Daerah.

c. Mengamankan aksi anarkis atau demonstrasi.

d. Melaksanakan perlindungan masyarakat pada kondisi normal atau pada saat terjadi bencana alam.

2. Menegakan Peraturan Daerah (perda), Keputusan Bupati Dairi dan Peraturan Perundang –undangan lainnya.

Tujuannya : Mewujudkan masyarakat dan Aparatur dan badan hukum di Kabupaten Dairi Yang patuh dan taat pada peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan tidak melanggar Peraturan dan Produk hukum lainnya serta mampu menjunjung tinggi supremasi hukum.

Sasaran : Penertiban terhadap setiap pelanggaran Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang – undangan lainnya.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dalam peningkatan Pengembangan kapasitas dan kualitas kinerja.

Tujuannya : Peningkatan Sumber Daya manusia Anggota Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Dairi yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai.

- Sasaran:
- a. Mewujudkan peningkatan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dalam menangani permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan lainnya.
 - b. Mewujudkan peningkatan pengetahuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dibidang Peraturan Perundang – undangan.

4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana secara kualitatif dan kuantitatif.

Tujuannya : Peningkatan Sarana dan Prasarana baik secara kuantitatif dan kuantitatif.

Sasaran : Mewujudkan kegiatan pengawalan dan pengamanan berjalan dengan lancar.

5. Mewujudkan situasi yang aman dan terkendali

Tujuannya : Peningkatan - peningkatan situasi keamanan yang kondusif dan terkendali ditengah masyarakat.

- Sasaran :
- a. Mewujudkan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi yang tanggap terhadap permasalahan di masyarakat yang berkait dengan ketentraman dan ketertiban umum dan mendorong terciptanya situasi yang aman dan terkendali.
 - b. Mewujudkan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi yang mampu memberikan pertolongan setiap kejadian yang perlu mendapat Pertolongan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Dairi yaitu melalui :

1. Menyelenggarakan Keamanan, Ketertiban Umum dan ketentraman baik untuk Aparatur Pemerintah maupun masyarakat.
2. Menegakan Peraturan Daerah (Perda), Keputusan Bupati Dairi dan Peraturan Perundang –undangan lainnya.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dalam peningkatan Pengembangan Kapasitas dan kualitas Kinerja.
4. Meningkatkan sarana dan Prasarana secara kualitatif dan kuantitatif.
5. Mewujudkan situasi yang aman dan terkendali.

Penyusunan Program dan Kegiatan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kondisi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan serta pengelolaan keuangan Daerah.

Program dan kegiatan yang dituangkan dari Visi, Misi, kebijakan yang telah dituangkan Sebelumnya diatas ada 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dan pengembangan program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi sehingga pengembangan program akan menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan kepada Masyarakat. Adapun kegiatan pada setiap urusan dirinci dalam kegiatan Rencana Kerja Anggaran. Adapun Rencana kerja Anggaran adalah kegiatan Pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri.

Adapun Uraian Program dan Kegiatan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi yang direncanakan pada Renja Tahun 2025 adalah seperti terangkum dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2025

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.445.845.457			5.058.903.280
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		100%	258.454.000		100%	359.824.000
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		85%	96.333.300		95%	83.832.000
					Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja		63	5.091.058.157		67	4.615.247.280
1	05.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Sidikalang, Kab. Dairi	100%	5.091.058.157		100%	4.615.247.280
1	05.01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar	Sidikalang, Kab. Dairi	100%	4.000.000		100%	10.000.000
1	05.01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Sidikalang, Kab. Dairi	2 Dokumen	2.000.000		2 Dokumen	5.000.000

1	05.01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Sidikalang, Kab. Dairi	7 Laporan	2.000.000		7 Laporan	5.000.000
1	05.01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar	Sidikalang, Kab. Dairi	100%	3.134.454.190		100%	3.730.552.237
1	05.01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sidikalang, Kab. Dairi	30 Orang	3.134.454.190		30 Orang	3.730.552.237
1	05.01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai kebutuhan	Sidikalang, Kab. Dairi	100%	9.059.600		100%	39.500.000
1	05.01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan serta kelengkapannya Bagi Anggota Sat Pol PP	Sidikalang, Kab. Dairi	112 stel	5.759.600		1 stel	4.500.000
1	05.01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sidikalang, Kab. Dairi	1 Orang	3.300.000		5 Orang	35.000.000
1	05.01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	Sidikalang, Kab. Dairi	100%	114.462.320		100%	267.502.500

1	05.01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan penerangan bangunan	Sidikalang, Kab. Dairi	12 Bulan	2.001.500,		12 Bulan	3.022.500
1	05.01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya alat tulis kantor	Sidikalang, Kab. Dairi	12 Bulan	48.035.820		12 Bulan	58.000.000
1	05.01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Sidikalang, Kab. Dairi	12 Bulan	4.180.000		12 Bulan	4.680.000
1	05.01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sidikalang, Kab. Dairi	85 Dokume n	1.800.000		85 Dokume n	1.800.000
1	05.01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke luar Daerah	Sidikalang, Kab. Dairi	250 Laporan	58.445.000		250 Laporan	200.000.000
1	05.01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentaase pemenuhan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Sidikalang, Kab. Dairi	100%	8.508.500			9.000.000
1	05.01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sidikalang, Kab. Dairi	1 Unit	2.073.500		1 Unit	2.500.000
1	05.01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Sidikalang, Kab. Dairi	12 Unit	6.435.000		12 Unit	6.500.000

1	05.01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Sidikalang, Kab. Dairi	100%	1.564.321.104		100%	282.000.000
1	05.01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sidikalang, Kab. Dairi	12 Laporan	24.032.000		12 Laporan	24.000.000
1	05.01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	Sidikalang, Kab. Dairi	12 Laporan	1.540.289.104		12 Laporan	258.00.000
1	05.01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	Sidikalang, Kab. Dairi	100%	256.252.443		100%	276.692.543
1	05.01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarka Pajak dan Perizinannya	Sidikalang, Kab. Dairi	10 Unit	243.338.443		10 Unit	269.127.543
1	05.01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Sidikalang, Kab. Dairi	1 Unit	5.814.000		1 Unit	2.565.000
1	05.01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sidikalang, Kab. Dairi	8 Unit	7.100.000		8 Unit	5.000.000

1	05.02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	258.454.000		75%	359.824.000
					Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	96.333.300		95%	83.832.000
1	05.02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	258.454.000		75%	359.824.000
1	05.02	2.01	0003	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000		1 Dokumen	15.000.000
1	05.02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Orang	5.000.000		128 Orang	33.400.000
1	05.02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Laporan	239.704.000		110 Kasus	239.704.000

					Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						
1	05.02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	5.000.000			65.000.000
1	05.02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Peralatan Dalmat /pengendalian massa)	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	3.750.000		50 Unit	6.720.000
1	05.02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	96.333.300		95%	83.832.000
1	05.02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	32.500.000		-	-

					Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ PelakuUsaha	Kelurahan					
1	05.02	2.02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	58.833.300		6 Laporan	58.832.000
1	05.02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	5.000.000		10 Laporan	25.000.000

BAB V

PENUTUP

Perubahan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi merupakan salah satu komponen untuk memberhasilkan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.

Perubahan rencana kerja yang telah disusun ini diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, partisipatif dengan penuh tanggung jawab dan menjadi pedoman untuk peningkatan kinerja yang merupakan cerminan apresiasi masyarakat.

Semoga penyusunan perubahan rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2025 mendapat dukungan dari masyarakat, pelaku usaha, badan hukum serta instansi terkait untuk tercapainya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan terciptanya kondisi Kabupaten Dairi yang aman dan nyaman.

Untuk memberhasilkan perubahan rencana kerja ini, dibutuhkan perhatian yang serius dari seluruh lapisan masyarakat dan kerjasama dengan perangkat daerah agar penyelesaian k3 (ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keindahan) serta pelindungan masyarakat yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi secara rutin dapat terlaksana dengan baik dengan terus menerus sesuai dengan yang telah direncanakan.

Demikian diharapkan kepada seluruh Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI serta masyarakat untuk menyatukan persepsi guna mendukung peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Dairi.

Sidikalang, 11 Agustus 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Dairi

Horas Parlindungan Pardede, SE., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19760122 200312 1 005